



**KAJIAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN KEJAKSAAN UNTUK
KEPENTINGAN UMUM DALAM PERKARA KEPAILITAN
PERSEROAN TERBATAS (Studi Putusan:
No.23/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN.Niaga/Jkt.Pst)**

Fernanda Wahyu*, Ety Susilowati, Siti Mahmudah
Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail: fernanda.wahyu@gmail.com

ABSTRAK

Kejaksaan memegang peranan penting dalam menegakkan supremasi hukum. Salah satunya adalah melaksanakan fungsi penegakan hukum dalam bidang perdata dan tata usaha negara. Salah satu contohnya adalah kewenangan Kejaksaan dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit untuk kepentingan umum terhadap debitor, baik orang – perorangan maupun terhadap badan hukum.

Jurnal ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penulisan deskriptif analitis. Pembahasan dari jurnal ini adalah mengenai pengaturan kewenangan Kejaksaan dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit beserta peran Kejaksaan dalam kepailitan Perseroan Terbatas. Pengaturan tentang kewenangan Kejaksaan dalam perkara kepailitan diatur dalam Undang – Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang dan Undang –Undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia beserta peraturan pelaksanaannya. Peranan Kejaksaan hanya sebatas dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit dan persidangan. Ketika Perseroan Terbatas diputus pailit, maka pemberesan dilakukan oleh Kurator tanpa ada peran Kejaksaan lebih lanjut.

Kata Kunci: Kewenangan, Kejaksaan, Kepailitan, Kepentingan Umum, Perseroan Terbatas.

ABSTRACT

State Attorney has an important role in order to enforce the rule of law. One of the duty of State Attorney is to conducting the function of law enforcement in the civil and the National Administration Court of Justice. One of the authority that holds by State Attorney is to file bankrupt petition in reason of public interest for the debtor, which can be classified into the individual and to legal entity.

This journal conducted the research by using the normative judicial research method with descriptive analitic explanation. Main topic in this journal is to describe about the role of authority for State Attorney to file bankrupt petition along with the role of the Attorney in the bankruptcy of a limited liability company. The authority of the State Attorney in bankruptcy case are regulated in Law No. 37/2004 Bankruptcy and Postponement of Debt Repayment and Law No.16/2004 Attorney Republic Indonesia along with the provided rules. The role of State Attorney only to file bankrupt petition proceedings and the trial. When the legal entity terminated for bankruptcy, the the settement is handled by the Curator without any role for the State Attorney.

Keywords: Authority, State Attorney, Bankruptcy, Public Interest, Legal Entity.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian dan dunia usaha memicu adanya perkembangan dari bentuk perusahaan. Perseroan Terbatas merupakan bentuk perusahaan yang dominan digunakan dalam kegiatan perekonomian¹ demi mendapat keuntungan semaksimal mungkin.

Guna mendapat keuntungan, Perseroan Terbatas harus melakukan kegiatan perdagangan, yang mana kegiatan tersebut membutuhkan modal². Demi memenuhi kebutuhan modalnya, Perseroan dapat melakukan penjualan saham atau dengan melakukan perjanjian dengan pihak diluar Perseroan baik lembaga perbankan maupun non-perbankan. Adanya hubungan tersebut mengakibatkan Perseroan dalam kedudukan sebagai Debitor.

Dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, tidak jarang salah satu pihak tidak dapat melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya. Hal tersebut lazim disebut dengan wanprestasi.

Guna melindungi hak – hak pihak yang terkena perbuatan wanprestasi dari Debitor, terhadapnya diberikan upaya untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap Perseroan Terbatas tersebut. Selain mengajukan gugatan, terhadap Perseroan Terbatas dapat juga diajukan permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan

Niaga yang melingkupi kedudukan hukum dari Perseroan tersebut.

Kreditor yang ingin mengajukan permohonan pernyataan pailit wajib memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU), yaitu:

1. Mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditor; dan
2. Mempunyai minimal 1 (satu) utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Setelah lebih dari satu dekade UUK-PKPU berlaku, terdapat beberapa perubahan yang mengatur mengenai pihak – pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit. Hal ini disebabkan diundangkannya Undang – Undang No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU Otoritas Jasa Keuangan). Oleh karena itu, ketentuan pihak – pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit adalah sebagai berikut:

1. Debitor;
2. Satu kreditor atau lebih;
3. Kejaksaan untuk kepentingan umum;
4. Bank Indonesia apabila debitornya adalah Bank;
5. Otoritas Jasa Keuangan apabila kreditornya adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, dan Dana Pensiun.
6. Menteri Keuangan apabila debitornya adalah Badan Usaha

¹ Irna Nurhayati, *Ulasan Tentang Status Badan Hukum Perseroan Terbatas Menurut Undang – Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, Magister Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm.1. <http://mhugm.wikidot.com>, diakses pada 27 Juni 2016 pukul 19.31 WIB

² M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.8.

Milik Negara yang bergerak di kepentingan publik.

Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat 3 (tiga) pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Perseroan Terbatas, yaitu Perseroan itu sendiri melalui Direksi atas persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kemudian Kreditor, yaitu pihak yang mempunyai piutang dari Perseroan Terbatas. Lalu yang terakhir adalah pihak lain yang berwenang dengan berdasarkan jenis bidang usaha dari Debitor yang diajukan permohonan pernyataan pailit. Salah satu contoh dari pihak lain tersebut adalah Kejaksaan untuk kepentingan umum.

Menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UUK-PKPU, Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pailit dengan alasan kepentingan umum, dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU terpenuhi dan tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pailit.

Pengertian kepentingan umum disini adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Contohnya antara lain ialah³:

1. Debitor melarikan diri;
2. Debitor telah melakukan penggelapan bagian dari harta kekayaan para kreditor;
3. Debitor mempunyai utang kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat;

³ Etty Susilowati, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013), hlm.24-25.

4. Karena debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas;
5. Keadaan debitor yang mempunyai itikad tidak baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang – piutang yang telah jatuh waktu; atau
6. Dalam hal lainnya menurut Kejaksaan adalah kepentingan umum.

Di Indonesia sendiri, terdapat beberapa contoh kasus kepailitan yang pengajuan permohonannya diajukan oleh Kejaksaan. Diantaranya adalah kasus kepailitan PT. Qurnia Subur Alam Raya (PT. QSAR) beserta Direksinya Ramli Araby (RA) secara bersama – sama.

Maka dari itu dirasa perlu untuk membahas pengaturan mengenai kewenangan Kejaksaan untuk kepentingan umum dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit serta peran Kejaksaan dalam kepailitan Perseroan Terbatas.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini untuk mencapai tujuannya menggunakan metode pendekatan yuridis normatif karena merupakan penelitian hukum normatif (*legal research*) dan cara pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan meneliti data primer yang di lapangan⁴.

Penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif ini

⁴ Nazir Mohammad, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003), hlm.2.

dilatarbelakangi karena dalam karya tulis ini penulis akan membahas pengaturan mengenai kewenangan Kejaksaan untuk kepentingan umum dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit beserta peran Kejaksaan dalam perkara kepailitan Perseroan Terbatas.

Karya tulis ini menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis yang bertujuan untuk memberikan gambaran sekaligus analisis mengenai pelaksanaan ketentuan hukum yang berlaku dan untuk memberikan gambaran bagaimana kenyataan dari keadaan objek atau masalahnya, untuk dapat dilakukan penganalisaan dalam rangka mengambil kesimpulan⁵. Penelitian yang bersifat deskriptif dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan *variable* yang berkenaan dengan masalah dan unit yang akan diteliti⁶.

Dalam penelitian karya tulis, Penulis mengolah data berdasarkan data sekunder. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh atau didapatkan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) atau studi dokumentasi. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data yang berupa teori – teori hukum dan doktrin hukum, asas – asas hukum, dan pemikiran konseptual serta penelitian pendahulu yang berkaitan

dengan objek kajian penelitian ini⁷. Berikut adalah bahan yang digunakan dalam pembahasan permasalahan hukum dalam karya tulis ini:

1. Bahan Hukum Primer.

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan yang digunakan berdasarkan suatu aturan, undang-undang, hukum tertulis, dan segala bentuk batasan tertulis yang telah disepakati. Dalam hal ini yang termasuk bahan hukum primer adalah:

- a. Undang – Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- b. Undang – Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
- c. Undang – Undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- d. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2000 Tentang Permohonan Pernyataan Pailit Untuk Kepentingan Umum;
- e. Peraturan Presiden No.38 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- f. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No.040/A/JA/2010 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Wewenang

⁵ Ashofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: 2001, Rineka Cipta), hlm.19.

⁶ Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial Dasar-Dasar dan Aplikasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), hlm.20.

⁷ Nico Ngani, *Metodelogi Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), hlm.78-79.

- Perdata dan Tata Usaha Negara;
- g. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No. PER-018/A/J.A/07/2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara;
 - h. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No:PER-025/A/JA/11/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara;
 - i. Putusan Pailit Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No:23/PDT.SUS/PAILIT/2013/PN.NIAGA.JKT.PST
2. Bahan Hukum Sekunder.
Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami Bahan Hukum Primer yang berupa buku – buku dan artikel maupun jurnal hukum yang memuat penjelasan mengenai Hukum Kepailitan, Hukum Perseroan Terbatas, maupun literatur tentang kewenangan Kejaksaan dalam perkara kepailitan.
3. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier merupakan bahan untuk melengkapi dan memberi penjelasan lebih lanjut. Bahan hukum tersier dalam penulisan karya tulis ini adalah Kamus Hukum, Kamus Besar

Bahasa Indonesia, ataupun sumber – sumber dari internet.

Seluruh data yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif yaitu metode yang menganalisis terhadap data kualitatif yaitu data-data yang terdiri dari rangkaian kata-kata⁸. Metode analisis ini berfungsi untuk membantu memahami pengaturan mengenai kewenangan Kejaksaan dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit serta peran Kejaksaan dalam perkara kepailitan Perseroan Terbatas.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pengaturan Mengenai Kewenangan Kejaksaan Dalam Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit Untuk Kepentingan Umum Dalam Perkara Kepailitan.

Kejaksaan merupakan institusi sentral dalam penegakan hukum yang dimiliki oleh semua negara yang menganut paham *Rule of Law*. Penerapan ini bersifat beraneka ragam dengan memperhatikan posisi, tugas, fungsi, dan kewenangan sesuai dengan sistem hukum yang dianut suatu negara. Tugas dan wewenang yang sangat luas ini pelaksanaannya dipimpin dan dikendalikan serta dipertanggungjawabkan oleh seorang yang diberi predikat Jaksa Agung.

Dalam perkara pidana yang sifatnya adalah hukum publik, jaksa bertindak sebagai penuntut umum di

⁸Metode Analisis Data, <http://www.scribd.com/doc/51106383/32/G-Metode-Analisis-Data>, diakses pada tanggal 4 September 2016, pukul 19.40 WIB

persidangan yang bertugas melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Selain berfungsi melakukan penuntutan dalam ranah hukum pidana, jaksa juga dapat bertindak dalam perkara yang sifatnya perdata dan tata usaha negara yang termasuk dalam ranah hukum privat (*vide* Pasal 30 UU Kejaksaan RI). Jaksa yang ditugasi untuk bertindak dalam perkara yang sifatnya perdata dan tata usaha negara disebut sebagai Jaksa Pengacara Negara yang dikepalai langsung oleh Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun).

Salah satu ruang lingkup yang dimiliki oleh Jamdatun adalah Penegakan Hukum. Penegakkan hukum disini hanya mencakup ranah hukum privat bukan penegakkan hukum yang berada dalam ranah hukum publik. Pemisahan ini ranah hukum antara berbagai organ struktur dalam Kejaksaan sendiri untuk menjamin adanya kepastian hukum.

Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No:PER-025/A/JA/11/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara (Perja No.25 Tahun 2015), pengertian dari Penegakan Hukum ialah:

“Penegakan Hukum adalah kegiatan Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang – undangan dalam rangka

memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum, dan melindungi kepentingan Negara dan Pemerintah serta hak – hak keperdataan masyarakat.”

Berdasarkan pengertian diatas, menunjukkan bahwa Kejaksaan dapat melakukan perbuatan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara guna kepentingan negara dan/atau terhadap perlindungan hak – hak perdata dari masyarakat. Ini berarti, Kejaksaan dapat berperan aktif menegakkan hukum dalam ranah hukum privat. Perbuatan penegakkan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan dilakukan oleh jaksa yang ditunjuk berdasarkan suatu surat resmi yang dikeluarkan oleh pimpinan terkait, yang nantinya jaksa yang ditunjuk tersebut biasa disebut sebagai Jaksa Pengacara Negara.

Pengertian Jaksa Pengacara Negara sendiri diatur dalam Pengertian Umum Perja No.25 Tahun 2015 angka 5, yang berbunyi:

“Jaksa Pengacara Negara adalah Jaksa yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus melakukan Penegakan Hukum dan Bantuan Hukum atau berdasarkan Surat Perintah melakukan Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.”

Salah satu contoh perkara yang dapat ditangani oleh Jaksa Pengacara Negara adalah permohonan pernyataan pailit. Dalam proses pengajuannya, terdapatnya beberapa pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap suatu debitor.

Sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit, Kejaksaan membutuhkan alasan yuridis untuk pengajuannya. Salah satu alasan yuridis tersebut ialah untuk melindungi kepentingan umum.

Sementara itu, yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, misalnya adalah:

1. Debitor melarikan diri;
2. Debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan;
3. Debitor mempunyai utang kepada BUMN atau Badan Usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat;
4. Debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas;
5. Debitor tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang – piutang yang telah jatuh waktu; atau
6. Dalam hal lainnya menurut Kejaksaan merupakan kepentingan umum.

Keseluruhan contoh – contoh keadaan diatas merupakan perwujudan dari kepentingan umum khususnya dalam perkara kepailitan. Akan tetapi menurut pendapat penulis, meskipun telah diatur pengertian beserta contoh dari kepentingan umum yang dapat digunakan Kejaksaan dalam pengajuan permohonan pailit, namun ternyata aspek kepentingan umum yang diatur masih terlalu luas maknanya bahkan dapat cenderung tidak objektif maknanya dikarenakan dalam angka 6 memuat frasa “..hal lainnya menurut Kejaksaan menurut

kepentingan umum”. Ini berarti memungkinkan adanya alasan – alasan kepentingan umum lain yang digunakan oleh Kejaksaan dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit. Pengaturan – pengaturan yang tidak memberikan definisi pasti dan terbatas ini dapat menimbulkan adanya penyalahgunaan kekuasaan yang mungkin dilakukan Kejaksaan dalam proses pengajuan permohonan pailit.

Khusus untuk permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Kejaksaan, diatur juga dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2000 Tentang Permohonan Pernyataan Pailit Untuk Kepentingan Umum (PP No.17 Tahun 2000) yaitu:

1. Debitor mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih; dan
2. Tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit.

Kedudukan Kejaksaan dalam perkara kepailitan yaitu sebagai Jaksa Pengacara Negara yang penunjukannya berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari pimpinan instansi Kejaksaan yang bersangkutan. Jaksa Pengacara Negara kemudian dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit untuk kepentingan umum ke Pengadilan Niaga dalam ruang lingkup kedudukan hukum dari Debitor berdomisili.

Pada dasarnya, prosedur yang harus ditempuh oleh Kejaksaan melalui Jaksa Pengacara Negara adalah sama dengan pihak yang lain yaitu dilakukan dengan mengacu

pada ketentuan – ketentuan yang terdapat dalam UUK-PKPU.

Namun, sebelum menjalani prosedur beracara yang ada di UUK-PKPU, maka terdapat beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh Jaksa Pengacara Negara yaitu:

1. Tahap Persiapan Permohonan
 - a. Jaksa Pengacara Negara mempersiapkan diri dengan penugasan dan pendalaman perkara termasuk kelengkapan bukti – bukti yang diperlukan dan hukum acara yang berlaku.
 - b. Jaksa Pengacara Negara melakukan upaya pemantapan melalui diskusi secara internal dan konsultasi dengan pihak lain yang dianggap perlu.
 - c. Menyiapkan Permohonan disertai alat bukti yang lengkap. Permohonan harus memuat:
 - 1) Identitas Para Pihak;
 - 2) Dalil – dalil konkrit/dasar serta alasan Permohonan;
 - 3) Hubungan antara Pemohon dan Debitor sebagai pihak Termohon;
 - 4) Amar Permohonan
 - d. Permohonan harus memenuhi peraturan Bea Materai
2. Pengajuan Permohonan
 - a. Jaksa Pengacara Negara mendaftarkan Permohonan kepada Kepaniteraan Pengadilan Niaga yang melingkupi kedudukan hukum dari Debitor yang bersangkutan.
 - b. Membayar biaya perkara meliputi;
 - 1) Biaya Kantor Kepaniteraan;

- 2) Biaya panggilan dan pemberitahuan kepada para pihak; dan

- 3) Biaya lain – lain.

Dalam melakukan fungsi Penegakan Hukum pada perkara kepailitan, Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara tidak perlu menggunakan jasa advokat lagi. Kedudukan Kejaksaan dalam perkara kepailitan tersebut bukan sebagai kreditor melainkan mewakili para kreditor serta pengajuan permohonan pernyataan pailit tersebut ialah ditujukan untuk melindungi kepentingan umum, yaitu hak – hak keperdataan masyarakat maupun demi kepentingan Bangsa dan/atau Negara.

B. Peran Kejaksaan Dalam Perkara Kepailitan Perseroan Terbatas

Kejaksaan sebagai lembaga yang menyelenggarakan kekuasaan negara dalam bidang penegakan hukum dan dibentuk berdasarkan UU Kejaksaan, memiliki fungsi untuk melakukan penuntutan serta kewenangan lain yang diatur oleh undang – undang. Melalui undang – undang, negara memberikan kekuasaan dan kemerdekaan bagi Kejaksaan untuk menjalankan tugas, fungsi, serta kewenangannya dan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah ataupun pengaruh – pengaruh lainnya. Hal ini untuk menjamin adanya perlindungan bagi profesi Jaksa dalam menjalankan tugasnya secara profesional, dikarenakan Kejaksaan mempunyai kedudukan atau posisi sentral dalam penegakan hukum.

Dalam menyelenggarakan kewenangan di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dapat bertindak baik di dalam maupun di

luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah dengan adanya kuasa khusus. Jaksa yang bertindak dalam bidang perdata dan tata usaha negara ini disebut sebagai Jaksa Pengacara Negara.

Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Jaksa Pengacara Negara adalah dalam proses Penegakan Hukum. Dalam rangka proses Penegakan Hukum, Jaksa Pengacara Negara dapat mengajukan gugatan/permohonan ke Pengadilan dalam demi terlindunginya kepentingan Negara dan Pemerintah serta hak – hak keperdataan masyarakat. Contoh tindakan yang dapat dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara dalam proses Penegakan Hukum, ialah pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap suatu Debitor.

Sebelum Jaksa Pengacara Negara mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap suatu debitor, berdasarkan Perja No.40 Tahun 2010 diperlukan terlebih dahulu proses Tahap Persiapan dalam Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara. Untuk mendapatkan informasi mengenai perkara yang akan diusut, terdapat 3 (tiga) cara untuk mengetahui informasi tersebut, yaitu:

1. Dilakukan secara proaktif oleh Unit Pelaksana untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Penegakan Hukum;
2. Dilakukan berdasarkan Surat Perintah kepada Unit Pelaksana agar secara proaktif mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Penegakan Hukum; dan

3. Laporan dari masyarakat.

Dalam kasus kepailitan PT. QSAR beserta Direksi yaitunya RA sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan register perkara No.23/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN.Niaga/Jkt.Pst, Penulis beranggapan bahwa Kejaksaan memperoleh informasi secara proaktif dari Unit Pelaksana dikarenakan jumlah masyarakat yang menderita kerugian mencapai jumlah yang sangat besar yaitu 6.480 (enam ribu empat ratus delapan puluh) orang dengan total kerugian yang mencapai Rp482.294.075.343,- (empat ratus delapan puluh dua miliar dua ratus sembilan puluh empat juta tujuh puluh lima ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah).

Dalam perkara kepailitan, terdapat 4 (empat) jenis Debitor yang dapat dimohonkan pailit ke Pengadilan, yaitu⁹:

1. Orang – perorangan, baik yang terikat dalam perkawinan maupun tidak;
2. Badan Usaha yang berbentuk Non Badan Hukum;
3. Badan Usaha yang berbentuk Badan Hukum; dan
4. Harta peninggalan, yang nantinya permohonannya diajukan kepada yang berhak terhadap harta peninggalan tersebut.

Salah satu contoh Badan Usaha berbentuk Badan Hukum yang dapat dipailitkan adalah Perseroan Terbatas. Secara garis besar, dalam kepailitan Perseroan Terbatas, terdapat beberapa kemungkinan yang menyebabkan Perseroan tersebut

⁹Jono, *Op.Cit.*, hlm. 23.

diajukan permohonan pernyataan pailit, yaitu:

1. Diajukan oleh Perseroan Terbatas yang bersangkutan melalui Direksi dengan persetujuan dari RUPS (Pasal 104 ayat (1) UU Perseroan Terbatas);
2. Perseroan Terbatas telah dalam proses likuidasi dan dalam proses tersebut, Likuidator telah memperkirakan bahwa harta kekayaan Perseroan tidak cukup untuk melunasi utang – utang Perseroan (Pasal 149 ayat (2) UU Perseroan Terbatas); dan
3. Diajukan permohonan pernyataan pailit oleh pihak di luar Perseroan Terbatas.

Salah satu pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Perseroan Terbatas adalah Kejaksaan untuk kepentingan umum. Terhadap debitor yang berbentuk badan hukum seperti Perseroan Terbatas, maka permohonan diajukan sesuai dengan kedudukan hukumnya.

Dalam kasus kepailitan PT. QSAR beserta Direksi yaitunya RA dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan No.23/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN.Niaga/Jkt.Pst, bahwa dikarenakan PT. QSAR dan Direksinya RA berkedudukan di daerah Cibadak, Jawa Barat, maka Jaksa Pengacara Negara dari Kejaksaan Negeri Cibadak mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap para Debitor ke pengadilan yang masih melingkupi kedudukan hukumnya yaitu ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Guna kepentingan Jaksa Pengacara Negara agar mendapat

legitimasi dalam proses Penegakan Hukum pada pengajuan permohonan pernyataan pailit, maka diperlukannya Surat Kuasa Khusus dari pemberi kuasa kepada Jaksa yang ditunjuk untuk mewakili serta bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Jumlah jaksa yang ditunjuk untuk berperkara kepailitan di Pengadilan nantinya akan ditentukan oleh Kepala Kejaksaan yang mengajukan permohonan pernyataan pailit tersebut.

Dalam kasus kepailitan PT. QSAR beserta Direksi RA, dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan No.23/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN.Niaga/Jkt.Pst, Jaksa Pengacara Negara dari Kejaksaan Negeri Cibadak bertindak atas dasar Surat Kuasa Khusus No:SK-09/0/2/32/02/2013 tanggal 7 Februari 2013. Dalam Surat Kuasa Khusus tersebut, yang bertindak sebagai Pemberi Kuasa adalah Kepala Kejaksaan Negeri Cibadak dan pihak Penerima Kuasanya ialah jaksa – jaksa yang bertugas pada Kejaksaan Negeri Cibadak.

Permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Kejaksaan adalah dalam rangka untuk melindungi kepentingan umum. Pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap suatu debitor oleh Kejaksaan telah diatur dalam UUK-PKPU, tepatnya pada Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi:

“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan oleh Kejaksaan untuk kepentingan umum.”

Lalu berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (2) yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah

kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas.

Dalam kasus kepailitan PT. QSAR dan RA, dapat diidentifikasi bahwa yang menjadi inti dari perkara tersebut adalah:

1. Subjek Hukum
 - a. Kejaksaan Negeri Cibadak, sebagai pihak pengaju permohonan pailit
 - b. PT. QSAR, sebagai Debitor dan;
 - c. RA, sebagai Debitor
2. Objek Hukum (Utang)
 - a. Investasi Anggota Solidaritas Investor Alam Raya
 - b. Penanaman modal dan biaya transportasi.
3. Alasan diajukannya permohonan pailit
Kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh PT. QSAR dan RA telah menimbulkan utang kepada 6.480 orang masyarakat sebagai kreditor konkuren yang dihimpun dalam bentuk investasi.
4. Faktor Kepentingan Umum
 - a. Debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan.
Ini dibuktikan dengan adanya aset – aset baik bergerak maupun tidak bergerak atas nama RA yang modal memperolehnya didapatkan dari penghimpunan dana para kreditor yang diatasnamakan PT. QSAR.
 - b. Debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas.

Tindakan penghimpunan dana yang dilakukan oleh PT. QSAR dan RA menyebabkan utang kepada 6.480 kreditor dengan total utang sebesar Rp482.294.075.343,- (empat ratus delapan puluh dua miliar dua ratus sembilan puluh empat juta tujuh puluh lima ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah)

- c. Debitor tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu.

Berdasarkan perjanjian Daftar Anggota Investasi Subur Alam Raya, seharusnya terdapat pengembalian dana modal investasi disertai dengan pembagian keuntungan dari penghasilan investasi tersebut secara berkala namun janji tersebut tidak kunjung ada realisasinya dari PT. QSAR maupun RA. Bahkan dalam realisasi perjanjian tersebut memunculkan adanya itikad tidak baik dan cenderung tidak kooperatif dalam melaksanakan kewajibannya dengan dibuktikan adanya keadaan berhenti melakukan pembayaran.

- d. Belum ada yang mengajukan permohonan pailit terhadap debitor.

Meskipun terhadap PT. QSAR dan RA telah terbukti mempunyai utang kepada para kreditor, terhadap keduanya belum pernah ada yang mengajukan permohonan pernyataan

pailit. Upaya pengajuan permohonan pernyataan pailit yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara didasarkan adanya kekhawatiran bahwa debitor akan menghindari dari tanggung jawab atau tidak ditemukan lagi sehingga berpotensi akan merugikan kepentingan keperdataan masyarakat luas. Serta adanya tuntutan dari para kreditor untuk segera mendapatkan pembayaran dari utang – utangnya.

5. Pertimbangan Hakim

- a. Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara berwenang mengajukan permohonan pailit untuk kepentingan umum dikarenakan PT. QSAR dan RA terbukti mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas dan merugikan.
- b. Dana investasi tersebut termasuk dalam utang dan telah jatuh waktu serta dapat ditagih.
- c. PT. QSAR dan RA mempunyai utang kepada para kreditor.

6. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga

Menyatakan PT. QSAR dan RA dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya dikarenakan terbukti memiliki lebih dari 2 (dua) kreditor dan lebih dari 1 (utang) yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Pasca terpenuhinya syarat – syarat kepailitan yang telah ditentukan, maka permohonan

tersebut harus dikabulkan oleh Pengadilan Niaga melalui Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU.

Pasca diputus pailit dengan disertai seluruh akibat hukumnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, maka secara otomatis PT. QSAR dan RA selaku Direksi dan pribadi tidak berwenang lagi dalam melakukan pengurusan terhadap harta kekayaannya (*vide* Pasal 24 ayat (1) UUK-PKPU) dikarenakan seluruh hartanya berada dalam keadaan sita umum.

Bagi RA selaku Presiden Direktur dari PT. QSAR, terhadapnya dimungkinkan pertanggungjawaban sampai kepada harta pribadinya dikarenakan terbukti menjalankan pengurusan Perseroan Terbatas dengan itikad tidak baik (*vide* Pasal 97 ayat (3) UU Perseroan Terbatas).

Pasca diputus pailit dan seluruh harta kekayaan Debitor Pailit dalam keadaan sita umum, maka tugas pengurusan dan/atau pemberesan terhadap harta pailit tersebut berada dalam wewenang Kurator sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) UUK-PKPU. Kemudian harta pailit berada dalam pengurusan dan/atau pemberesan dari Kurator, maka secara otomatis pembayaran utang dari para kreditor akan dilaksanakan oleh Kurator.

Peran Kejaksaan melalui Jaksa Pengacara Negara begitu penting dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit karena dalam permohonannya, sudah pasti terdapat unsur perlindungan terhadap kepentingan umum. Namun ternyata pasca PT. QSAR dan RA dinyatakan

pailit oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, tidak ada lagi peran Kejaksaan untuk mengawal atau mendampingi proses pengurusan dan/atau pemberesan. Menurut Penulis, ini sangat disayangkan dikarenakan jika Kejaksaan melalui Jaksa Pengacara Negara mengajukan permohonan pernyataan pailit, sudah pasti terdapat upaya untuk melindungi kepentingan umum disitu.

Namun sampai saat ini, tidak ada satupun peraturan yang mengatakan Kejaksaan dapat turut serta dalam proses pengurusan dan/atau pemberesan. Oleh karena itu, sudah seharusnya Kejaksaan ikut serta dalam mengawasi dan mengawal proses pengurusan dan/atau pemberesan yang timbul pasca putusan pailit serta kelak akan adanya peraturan yang dapat mengakomodir peran Kejaksaan pasca putusan pailit agar kepentingan umum yang dilanggar sebagaimana didalilkan dalam permohonan pernyataan pailit, dapat kembali ke keadaan semula.

IV. KESIMPULAN

1. Pengaturan Kewenangan Kejaksaan Dalam Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit Untuk Kepentingan Umum Dalam Perkara Kepailitan, adalah sebagai berikut:
 - Kewenangan Kejaksaan dalam perkara kepailitan didasarkan pada UUK-PKPU dan UU Kejaksaan dengan peraturan pelaksanaannya serta kedudukan Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan sebagai

wakil dari para kreditor dalam perkara kepailitan yang bersangkutan.

- Pengajuan permohonan pernyataan pailit oleh Kejaksaan ditujukan untuk melindungi kepentingan umum, yaitu hak – hak keperdataan masyarakat maupun demi kepentingan Bangsa dan/atau Negara sebagaimana diatur dalam UUK-PKPU.

Prosedur yang ditempuh oleh Kejaksaan dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit meliputi ketentuan dalam UUK-PKPU serta tata cara yang telah ditentukan secara internal oleh pihak Kejaksaan

2. Peran Kejaksaan Dalam Perkara Kepailitan Perseroan Terbatas, adalah sebagai berikut:
 - Dalam perkara kepailitan Perseroan Terbatas, Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit untuk kepentingan umum terhadapnya selama terpenuhinya syarat – syarat kepailitan dan terhadap Perseroan tersebut belum ada yang mengajukan permohonan pernyataan pailit.
 - Peran Kejaksaan dalam perkara kepailitan ternyata hanya sampai pada tahapan pengajuan permohonan pernyataan pailit hingga putusan dijatuhkan. Pasca putusan pailit, pengurusan dan/atau pemberesan dilakukan oleh Kurator tanpa adanya peran Kejaksaan.



V. DAFTAR PUSTAKA

Ashofa Burhan. 2001. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.

Etty Susilowati, 2013. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Jono, 2008. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika

M. Yahya Harahap, 2009. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika

Nazir Mohammad. 2003. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Nico Ngani, 2012. *Metodelogi Penelitian dan Penulisan Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Sanapiah Faisal. 2004. *Format-Format Penelitian Sosial Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Jakarta: Rajawali Press

<http://mhugm.wikidot.com>
, diakses pada 4 September 2016

<http://www.scribd.com/doc/51106383/32/G-Metode-Analisis-Data>, diakses pada tanggal 4 September 2016